



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 159 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM PENGELOLA KLINIK TELEKONSULTASI REFORMASI BIROKRASI
DAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya pengembangan sistem informasi Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Daerah telah menyediakan Layanan Klinik Telekonsultasi Reformasi Birokrasi melalui *website*, www.biroorganisasi-rb.nttprov.go.id;
 - b. bahwa untuk tertib dan kelancaran dalam pengelolaan Klinik Telekonsultasi dan pengembangan sistem informasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Klinik Telekonsultasi Reformasi Birokrasi Dan Tim Pengembangan Sistem Informasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 003);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Klinik Telekonsultasi Reformasi Birokrasi Dan Tim Pengembangan Sistem Informasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tim Pengelola Klinik mengelola Klinik Telekonsultasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Tim Pengembangan melaksanakan pengembangan program aplikasi Sistem Informasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Pengelola Klinik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan anggota Tim Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM ...

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 April 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 159 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 13 April 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA KLINIK TELEKONSULTASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan umum dalam penyelenggaraan pengelolaan <i>website</i> ; dan b. memberikan arahan dalam pelaksanaan pengembangan Sistem informasi reformasi birokrasi.
2.	Kepala Organisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Biro Setda Nusa Tenggara Timur	Ketua/ Penanggung Jawab Program	a. bertanggung jawab memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi reformasi birokrasi; b. mengoordinir pengelolaan <i>website</i> dan pengembangan sistem informasi reformasi birokrasi serta terselenggaranya publikasi informasi melalui <i>website</i> ; dan c. melakukan pengontrolan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi reformasi birokrasi;
3.	Kabag. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris/ Penanggung Jawab Teknis/ Redaktur	a. memeriksa mengedit dan menyempurnakan berita sesuai penulisan yang baik dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan Sistem informasi reformasi birokrasi berupa penginputan data, berita dan kualitas produk <i>website</i> ; dan c. melaporkan kegiatan berkaitan dengan pengembangan Sistem informasi reformasi birokrasi kepada Kepala Biro.

4.	Ronald Philips Letor, STTP, MPA,/ Sub Koordinator Substansi Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota/editor	<p>a. menghimpun, menyusun dan mengoordinir seluruh data dan menyiapkan informasi akurat yang akan dipublikasikan;</p> <p>b. membantu operator dalam menyusun dan menyiapkan data/informasi;</p> <p>c. berkoordinasi dengan Redaktur, <i>web admin</i> dan <i>web operator</i> dan menyiapkan data/informasi; dan</p> <p>d. memberikan keabsahan data dokumen digital dalam <i>website</i> sesuai pengembangan sistem informasi reformasi birokrasi.</p>
5.	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si/ Sub Koordinator Substansi Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
6.	Theresia Firmitai Gelok, SE. M.M./ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota/Web Admin	
7.	Margaritha J. Mesah/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
8.	Yohanis Yetro Wenggo, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
9.	Daniel Melkias Libing, S.STP/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota/Web Operator	<p>a. mendokumentasikan kegiatan menjadi data dan informasi bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dalam situs <i>website</i> biro organisasi dan Reformasi Birokrasi;</p> <p>b. mendokumentasikan pengelolaan menjadi data dan informasi bagian Yanlik dan Tatalaksana dalam situs biro organisasi dan Reformasi Birokrasi;</p> <p>c. mendokumentasikan pengelolaan menjadi data dan informasi bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dalam situs <i>website</i> biro organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>d. menyiapkan sarana prasarana kegiatan dan administrasi.</p>
10.	Vitarianda Angelina Taka, S. STP/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
11.	Agustinus Randyson, S.STP/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 159 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 12 April 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS KONVERSI APLIKASI
1	2	3	4
1	Petrix Nomleni, S.Kom/ Sub Koordinator Substansi Pengembangan Aplikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Penanggung Jawab Tim Konversi (Developer)	a. bertanggungjawab terhadap perancangan sistem informasi dan pengelolaan <i>website</i> secara menyeluruh; b. bertanggung jawab terhadap pembuatan program aplikasi sistem informasi; dan c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengembangan program aplikasi sistem informasi.
2	Flan Manafe, S.Kom/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Developer Aplikasi dan <i>website</i>	a. melakukan penyiapan data untuk uji coba sistem informasi; b. menyusun petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi; c. menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi; dan d. Melakukan <i>backup</i> atau pemulihan data.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re***II. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBAINA UTAMA

NIP. 19820824 198903 1 014